

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE

JALAN BLANGKAJEREN KM 3.5 KUTACANE Telepon: 0629-21217, 21840 Faksimile: (0629-21222

Nomor

S- 412 MPB.01/KP.06/2018

17 April 2018 -

Sifat

Segera

Lampiran

Satu Berkas

Hal

Pemberian Jasa Pemotongan Gaii

Yth. Pimpinan Cabang PT. BRI Tbk. Cabang Kutacane Jalan JI. Iskandar Muda No.14, Kutacane

Menindaklanjuti:

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-247/PB/2016 tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4358/PB/2017 tanggal 10 Mei 2017 hal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Berkenaan dengan PMK Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Linkungan Kementerian Keuangan;

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan KPPN Kutacane tentang Pemberian Fasilitas Kredit Briguna Nomor 4066-KC-I/ADK/11/2017 tanggal 24 November 2017, terdapat uraian mengenai pemberian Jasa Pemotongan Gaji oleh Pihak PT. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk kepada Pemotong Gaji yang Ditunjuk oleh KPPN Kutacane (dhi. Sdr. Cristian Raja Pantun Sihaloho selaku Bendahara Pengeluaran KPPN Kutacane).

- 2. Sesuai hasil koordinasi kami dengan Komisi Pemberi Pemberantasan Korupsi (dhi. Direktorat Gratifikasi, KPK), diperoleh hasil bahwa pemberian Jasa Pemotongan Gaji tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi yang harus dilaporkan dan akan ditetapkan menjadi milik negara. Apabila di kemudian hari ternyata ada penerimaan Jasa Pemotongan Gaji yang sengaja tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar ke KPK, maka penerima Jasa Pemotongan Gaji harus bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta agar PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kutacane tidak memberikan Jasa Pemotongan Gaji kepada pejabat/pegawai di KPPN Kutacane.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

> 1. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh:

2. Pimpinan Kanwil BRI Banda Aceh.